



P U T U S A N

Nomor 58/PID/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SYAHBUDDIN**
Tempat lahir : Calang
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun/12 Agustus 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cot Seutui RT/RW Kelurahan Kuala Bakong, Kecamatan Sampoiniet Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
- II. Nama lengkap : **MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL RANI**
Tempat lahir : Pidie
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun/12 Desember 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dua Dusun Buket Ceuradeh Kelurahan Panton Rayeak M, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat I sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2016;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2016;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 14 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : **Restu Sri Utomo, SH. dkk.**, Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Pos Bakum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No. PDM-854/JKT.BRT/08/ 2015, tanggal 24 Agustus 2015, terhadap terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa terdakwa I SYAHBUDDIN dan terdakwa II LUKMAN Bin Alm IRWAN bermufakat dengan IWAN SETIAWAN Als MUNIROH (berkas terpisah) dan RAMLI USMAN Bin USMAN (berkas terpisah) serta Tika Kartika als Boy (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2015, di Pos Laka Lantas Mulya Guna Jl. Lintas Timur KM 95 Desa Mulya guna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komring Ilir Palembang atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya Saksi Derry Mulyadi, SH, bersama dengan anggota Brigadir Agus Herdiana dan Brigadir Lasaro berikut Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa ada truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Pol : BM 8612 LR mengangkut/membawa ganja dari Aceh dan kendaraan tersebut akan sampai di daerah Palembang kemudian Saksi Derry Mulyadi, SH, bersama dengan anggota Brigadir Agus Herdiana dan Brigadir Lasaro di perintahkan KASAT Narkoba Polres Jakarta Barat untuk berangkat ke Palembang, sesampainya di desa Mulya Guna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komring Ilir Palembang Saksi Derry Mulyadi, SH, bersama dengan anggota Brigadir Agus Herdiana dan Brigadir Lasaro langsung berkoordinasi dengan petugas kepolisian dari pos lintas menerangkan apabila mobil truk dengan No.Pol : BM 8612 LR melalui jalan Lintas Timur KM 95 Desa Mulya guna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komring Ilir Palembang agar dibantu untuk memberhentikannya ketika mobil truk No.Pol : BM 8612 LR melintas oleh petugas pos polisi lintas di berhenti, mobil truk No.Pol : BM 8612 LR tersebut di kemudikan oleh terdakwa I dan di kenek in oleh terdakwa II setelah berhenti kemudian saksi Derry Mulyadi, SH , saksi Agus Herdiana dan Saksi Lasaro bersama tim melakukan melakukan pengeledahan, ketika saksi Agus Herdiana menggeledah di jok sopir di temukan 1 (satu) paket ganja yang diakui milik terdakwa I kemudian dengan disaksikan terdakwa I, terdakwa II dilakukan pengeledahan bak belakang truk No.Pol : BM 8612 LR oleh saksi Derry Mulyadi, SH , saksi Agus Herdiana dan Saksi Lasaro bersama tim hasil pengeledahan di temukan 16 ½ karung ganja kering dengan berat brutto 540 kilogram yang di kemas dengan lakban berbentuk bata, menurut terdakwa I narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik IWAN SETIAWAN Als MUNIROH (berkas terpisah) dan RAMLI USMAN Bin USMAN (berkas terpisah) terdakwa I dan terdakwa II dalam mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut mendapatkan upah untuk terdakwa I sebesar Rp. 60.000.000,- dan terdakwa II sebesar Rp. 40.000.000,- rencananya kalau sampai Jakarta narkoba jenis ganja tersebut akan di jemput oleh Tika Kartika als Boy (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.LAB :1740/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2015 oleh VITA LUNARTI, SSi, DEWI ARNI, A.Md, menjelaskan bahwa barang bukti berupa : daun-daun kering dengan berat Netto 29 Gram diberi nomor barang bukti 0999/2015/PF, dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip dengan berat netto 59,6483 gram diberi nomor barang bukti 1000/2015/PF s/d 1002/2015/PF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0999/2015/OF dan 1000/2015/PF s/d 1002/2015/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa I SYAHBUDDIN dan terdakwa II LUKMAN Bin Alm IRWAN bermufakat dengan IWAN SETIAWAN Als MUNIROH (berkas terpisah) dan RAMLI USMAN Bin USMAN (berkas terpisah) serta Tika Kartika als Boy (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2015, di Pos Laka Lantas Mulya Guna Jl. Lintas Timur KM 95 Desa Mulya guna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komring Ilir Palembang atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ,
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya Saksi Derry Mulyadi, SH, bersama dengan anggota Brigadir Agus Herdiana dan Brigadir Lasaro berikut Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa ada truk dengan No.Pol : BM 8612 LR mengangkut/membawa ganja dari Aceh dan kendaraan tersebut akan samapai di daerah palembang kemudian Saksi Derry Mulyadi, SH, bersama dengan anggota Brigadir Agus Herdiana dan Brigadir Lasaro di perintahkan KASAT Narkoba Polres Jakarta Barat untuk berangkat ke palembang, sesampainya di desa Mulya Guna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komring Ilir Palembang Saksi Derry Mulyadi, SH, bersama dengan anggota Brigadir Agus Herdiana dan Brigadir Lasaro langsung berkoordinasi dengan petugas kepolisian dari pos lintas menerangkan apabila mobil truk dengan No.Pol : BM 8612 LR melalui jalan Lintas Timur KM 95 Desa Mulya guna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komring Ilir Palembang agar dibantu untuk memberhentikannya ketika mobil truk No.Pol : BM 8612 LR melintas oleh petugas pos polisi lintas di berhentikan, mobil truk No.Pol : BM 8612 LR tersebut di kemudikan oleh terdakwa I dan di kenek in oleh terdakwa II setelah berhenti kemudian saksi Derry Mulyadi, SH , saksi Agus Herdiana dan Saksi Lasaro bersama tim melakukan pengeledahan, ketika saksi Agus Herdiana menggeledah di jok sopir di temukan 1 (satu) paket ganja yang diakui milik terdakwa I kemudian dengan disaksikan terdakwa I, terdakwa II dilakukan pengeledahan bak belakang truk No.Pol : BM 8612 LR oleh saksi Derry Mulyadi, SH , saksi Agus Herdiana dan Saksi Lasaro bersama tim hasil pengeledahan di temukan 16 ½ karung ganja kering dengan berat brutto 540 kilogram yang di kemas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lakban berbentuk bata, menurut terdakwa I narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik IWAN SETIAWAN Als MUNIROH (berkas terpisah) dan RAMLI USMAN Bin USMAN (berkas terpisah) terdakwa I dan terdakwa II dalam mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut mendapatkan upah untuk terdakwa I sebesar Rp. 60.000.000,- dan terdakwa II sebesar Rp. 40.000.000,- rencananya kalau sampai jakarta narkotika jenis ganja tersebut akan di jemput oleh Tika Kartika als Boy (berkas perkara terpisah)

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.LAB :1740/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2015 oleh VITA LUNARTI, SSi, DEWI ARNI, A.Md, menjelaskan bahwa barang bukti berupa : daun-daun kering dengan berat Netto 29 Gram diberi nomor barang bukti 0999/2015/PF, dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip dengan berat netto 59,6483 gram diberi nomor barang bukti 1000/2015/PF s/d 1002/2015/PF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0999/2015/OF dan 1000/2015/PF s/d 1002/2015/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-854/JKT.BR/08/2015, tanggal 03 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAHBUDDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD SALEH Bin ABDUL RANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*” melanggar Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SYAHBUDDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD SALEH Bin ABDUL RANI dengan pidana MATI ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk warna biru No.Pol : 8612 LR, Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- dan uang tunai Rp. 200.000,- **dirampas untuk negara**
- 16 ½ (enam belas setengah) karung ganja kering dengan berat brutto 540 (lima ratus empat puluh) kilogram disisihkan sebanyak 539.915 (lima ratus tiga puluh sembilan ratus lima belas) gram sesuai dengan BA penyisihan barang bukti pada tanggal 16 April 2015 sisa penyisihan 85 (delapan puluh lima) gram berat netto sisa pemeriksaan lab 58, 7313 gram , 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih, 1 (satu) paket ganja dengan berat brutto 50 gram berat netto setelah pemeriksaan 28 Gram **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- di bebankan pada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1506/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 11 Januari 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. SYAHBUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD SALEH bin ABDUL RANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana dalam dakwaan Primair “;
- Mempidana Terdakwa I. SYAHBUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD SALEH bin ABDUL RANI oleh karena itu dengan pidana selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk warna biru No.Pol : 8612 LR, Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- dan uang tunai Rp. 200.000,-

dirampas untuk negara

- 16 ½ (enam belas setengah) karung ganja kering dengan berat brutto 540 (lima ratus empat puluh) kilogram disisihkan sebanyak 539.915 (lima ratus tiga puluh sembilan ratus lima belas) gram sesuai dengan BA penyisihan barang bukti pada tanggal 16 April 2015 sisa penyisihan 85 (delapan puluh lima) gram berat netto sisa pemeriksaan lab 58, 7313 gram, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih, 1 (satu) paket ganja dengan berat brutto 50 gram berat netto setelah pemeriksaan 28 Gram;

dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding, Nomor 07/Akta Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. /Nomor 1506/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos.,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1506/Pid.Sus/2015/ PN.Jkt.Brt. tanggal 11 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2016 ;

V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos. SH.MH. (Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat) pada tanggal 18 Januari 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2016 ;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, Nomor W10-U2/597/HK.01/1/2016, tanggal 25 Januari 2016, Nomor : W10.U2/598/Hk.01/I/2016 dan Nomor W10-U2/599/HK.01/I/2016, tanggal 25 Januari 2016, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Terdakwa I. SYAHBUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD SALEH Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RANI terbukti bersalah melanggar Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun pidana penjara ;

- Bahwa benar para terdakwa menerangkan 16 ½ karung ganja dengan berat brutto 540 kg adalah milik IWAN SETIAWAN (berkas terpisah), sedang untuk satu paket ganja dengan berat brutto 50 gram adalah milik Terdakwa I. SYAHBUDDIN ;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan kesepakatan ongkos antar ganja sebanyak 16 ½ karung ganja dengan berat brutto 540 kg dari Aceh ke Jakarta adalah setiap satu kilogram ganja Terdakwa I diupah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu

rupiah) dari IWAN SETIAWAN alias MUNIROH (berkas terpisah) sehingga total yang diterima Terdakwa I adalah Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa baru terima uang muka atau D.P. sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari IWAN SETIAWAN (berkas terpisah) ;

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan kesepakatan Terdakwa I dengan Terdakwa II apabila Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengantar ganja sebanyak 16 ½ karung dengan berat brutto 540 kg milik IWAN SETIAWAN (berkas terpisah) sampai Jakarta akan mendapat upah sebesar Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan pembagian Terdakwa I mendapat upah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedang sisanya yang Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) akan digunakan untuk membayar kredit mobil truk dan perawatan ;
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 1740/ NHF/ 2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2015 oleh VITA LUNARTI, SSI, DEWI ARNI, A.MP. menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi daun ganja kering dengan berat 29 gram diberi nomor barang bukti 0999/2015/PF dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip dengan berat netto 59,6483 gram diberi nomor barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000/2015/PF sampai dengan 1002/2015/PF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0999/2015/OF dan 1000/2015/PF s/d 1002/2015/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut : 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan menerima permohonan banding ini, mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memutus perkara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan ;

Menimbang, Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara nomor 1506/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. yang berisi Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara pemeriksaan dipersidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1506/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 1 Januari 2016 dihubungkan dengan alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena isinya hanya pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam surat tuntutan pidana, dan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama hal-hal tersebut telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menilai kesimpulan Hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan para Terdakwa serta barang-barang bukti, ternyata alat-alat bukti dan barang-barang bukti tersebut saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan tersebut, telah sesuai dan di dasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka terbukti para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, yang membuktikan bahwa para Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan karenanya kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan dan tingkat kesalahan para Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1506/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 11 Januari 2016 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan ataupun untuk mengalihkan status penahanan terhadap para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 114 (2) Undang-Undang-RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang terkait ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1506/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 11 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh kami Sutarto. KS, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Ny. Sri Anggarwati, SH.M.Hum dan Humuntal Pane, SH.MH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 2 Maret 2016 Nomor 58/PID/2016/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 21 Maret 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFIUDDIN SENE, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

Ny. SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum.

SUTARTO K.S, SH.MH.

HUMUNTAL PANE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAFIUDDIN SENE, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)